



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK

Nomor : 120/PP.05.1-Kpt/3602/KPU-Kab/VII/2018

#### TENTANG

PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
DESA HARIANG, DESA MAJA SARI, DESA CIROMPANG KECAMATAN SOBANG  
KABUPATEN LEBAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sobang tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak menetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara hasil Pergantian Antar Waktu (PAW) dimaksud;
- c. bahwa penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud Point b perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

- Memperhatikan : 1. Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sobang tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara.  
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lebak tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kabupaten Lebak pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LEBAK TENTANG PERGANTIAN ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DESA HARIANG, DESA MAJA SARI, DESA CIROMPANG KECAMATAN SOBANG KABUPATEN LEBAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat :  
1. Saudara Dudi Wahyudin Anggota PPS Desa Hariang  
2. Saudari Desi Ariani Putri Anggota PPS Desa Maja Sari  
3. Saudara Agus Maedi Anggota PPS Desa Cirompang  
Mengangkat dan Menetapkan :  
1. Saudara Rafe'i sebagai Anggota PPS Desa Hariang  
2. Saudara Ridwan sebagai Anggota PPS Desa Majasari  
3. Saudara Kosasih sebagai Anggota PPS Cirompang
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung  
pada tanggal 19 Juli 2018

